



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY;**
Tempat lahir : Piru;
Umur / Tanggal lahir : 49 Tahun / 29 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya akan menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung No.178/KMA/HK.01/12/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor : 31/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim dengan mendasarkan ;
- Penetapan Hakim Nomor : 31/Pid.B/2019/PN Drh, tanggal 18 Maret 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ruberthy J Manuputty Alias Herry telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Gendak (Overspel), yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruberthy J Manuputty Alias Herry dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330 Telah tercatat perkawinan antara Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nunung Manuputty

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan baik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ada tanggungan keluarga dan anak yang membutuhkan biaya sekolah;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 07/Ep.2/03/2019 tanggal 6 Maret 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** sejak tanggal hari dan waktu yang sudah tidak diingat antara bulan September tahun 2015 sampai bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2015 sampai bulan november 2018, bertempat di Kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dataran Hanipopu, telah melakukan gendak (Overspel) secara bersama - sama, dengan saksi **SARA ALFONS Alias NONA** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hubungan pernikahan terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** bersama saksi korban **Nunung Rukaya Alias Nunung** (istri sah terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY**) tidak harmonis karena sering di pukul oleh terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** kemudian saksi korban **Nunung Rukaya Alias Nunung** pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri di Jakarta.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah ditinggal saksi korban **Nunung Rukaya Alias Nunung** pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri, pada bulan September tahun 2015 sampai bulan November 2018 bertempat di rumah milik terdakwa tepatnya di kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** kemudian melakukan *gendak (Overspel)* bersama saksi **SARA ALFONS Alias NONA** (terdakwa pada berkas perkara terpisah) dengan cara terdakwa bersama saksi **SARA ALFONS Alias NONA** membuka pakaian yang dipakai sampai telanjang setelah itu, terdakwa dan saksi **SARA ALFONS Alias NONA** tidur di atas tempat tidur dengan posisi terdakwa menindih saksi **SARA ALFONS Alias NONA** dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi **SARA ALFONS Alias NONA** kemudian terdakwa melakukan gerakan meju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) saksi **SARA ALFONS Alias NONA**.

- Bahwa terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** bersama saksi **SARA ALFONS Alias NONA** (terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian tinggal bersama di rumah milik terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** di Kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, dan berhubungan layaknya suami istri semenjak kepergian saksi korban **Nunung Rukaya Alias Nunung** (istri sah terdakwa) dan dari perbuatan *gendak (Overspel)* tersebut, terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** bersama saksi **SARA ALFONS Alias NONA** (terdakwa pada berkas perkara terpisah) kemudian memiliki seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang bernama ROSSA YULTI.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 474.2/330 tanggal 24 September 2004 yang di buat dan ditandatangani atas nama Wakil Walikota Sorong Hengki Rumbiak serta dibubuhi cap basah, dapat diketahui bahwa pada saat perbuatan *gendak (Overspel)* terjadi, yang dilakukan terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY** bersama saksi **SARA ALFONS Alias NONA** (terdakwa pada berkas perkara terpisah), saksi korban **Nunung Rukaya Alias Nunung** merupakan istri sah dari terdakwa **RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY**.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi atau keberatan, dan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya
Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NUNUNG RUKAYA Alias NUNUNG, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melaporkan suami saksi karena telah tinggal Bersama perempuan lain tanpa seijin saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan pak Ruberthy di sorong pada tahun 2004;
- Bahwa saksi menikah secara sah di gereja dan dicatat di catatan sipil;
- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi telah mendapatkan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah dan memiliki anak pertama saksi kemudian pergi ke Jakarta untuk tinggal disana karena saksi sering dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi pergi menenangkan diri disana;
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa pindah dari sorong ke Piru namun sesampainya di Piru saksi tetap dipukul oleh Terdakwa sehingga saksi kemudian pergi ke Jakarta untuk menenangkan diri;
- Bahwa saksi pergi ke Jakarta dan sekali – kali balik ke rumah Terdakwa di Piru, biasanya setiap 2 (dua) tahun sekali atau 2 (dua) tahun kadang pulang 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi kemudian pulang karena di telepon oleh anak saksi yang tinggal di Piru, anak kandung saksi kemudian menyuruh saksi untuk pulang dulu karena bapa Ruberthy telah tinggal bersama perempuan lain di rumah;
- Bahwa kemudian saksi pulang untuk memastikan hal tersebut dan ternyata benar sehingga saksi melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan yang bersama Terdakwa;
- Bahwa sekarang ini status pernikahan saksi dengan Terdakwa telah bercerai pada bulan November 2018;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ELISABETH TITAWANO Alias MAMA ONCO, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Nunung dan Terdakwa Ruberthy karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Terdakwa Ruberthy;
- Bahwa saksi melihat secara langsung Terdakwa Ruberthy telah tinggal Bersama dengan Sara Alfons;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Saksi Nunung adalah istri sah dari Terdakwa Ruberthy namun pada saat Saksi Nunung pergi ke Jakarta Terdakwa Ruberthy dan Sara kemudian tinggal bersama di rumah Terdakwa Ruberthy sejak Tahun 2016 sampai sekarang;
- Bahwa mereka kemudian telah memiliki seorang anak yang berumur sekitar 1 (satu) Tahun lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa Ruberthy dan Sara telah menikah atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SARA ALFONS, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Terdakwa Ruberthy karena saksi tinggal bersama dengan Terdakwa dirumah Terdakwa Ruberthy;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan hubungan perzinahan bersama terdakwa semenjak tinggal bersama karena belum memiliki ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi memiliki hubungan layaknya suami istri namun belum memiliki ikatan pernikahan yang sah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara terdakwa dan saksi nunung masih memiliki ikatan pernikahan karena saksi nunung telah meninggalkan terdakwa dan anaknya bertahun – tahun dan tidak kembali;
- Bahwa saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama terdakwa semenjak tinggal serumah dengan terdakwa pada tahun 2016 sampai tahun 2018 dan telah memiliki satu orang anak berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan bersama terdakwa;
- Bahwa antara saksi Nunung dan Terdakwa telah bercerai secara sah dan telah mempunyai Putusan Perceraian pada Bulan November Tahun 2018;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sekarang telah menikah secara agama dan dicatat pada catatan sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) yaitu :

1. Saksi Denny Manuputty, dengan berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena sebagai adik kandung dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi tinggal satu rumah dengan terdakwa di Piru;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi Nunung pada saat di sorong sering pergi meninggalkan Terdakwa dan anaknya yang masih kecil sekitar umur 5 (lima) bulan;
- Bahwa kemudian anak terdakwa dan saksi Nunung ditiptkan di kakak kandung terdakwa di Piru untuk dirawat;
- Bahwa pada saat saksi Nunung tinggal bersama terdakwa dan saksi di rumah, saksi nunung sering pergi ke Jakarta selama bertahun – tahun baru kembali lagi ke rumah di Piru;
- Bahwa setelah istrinya terdakwa pergi ke Jakarta terdakwa tidak ada yang mengurus serta rumah juga berantakan;
- Bahwa saksi kemudian melihat terdakwa tidak ada yang mengurus seperti pakaian kotor tidak ada yang mencuci pakaian, rumah juga berantakan karena terdakwa sibuk mencari nafkah dan tidak ada yang mengurus rumah;
- Bahwa saksi kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk mencari pasangan yang baru agar bisa memperhatikan terdakwa dan mengurus keperluan terdakwa;
- Bahwa saksi nunung menjual perabotan rumah seperti kulkas, televisi, lemari dan lain – lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Preterman Natalis Jesayas, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ruberthy dan Saksi Nunung pada saat tinggal bersama di sorong, dan saksi Nunung merupakan istri dari Terdakwa Ruberthy;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Nunung tinggal di Sorong kemudian pindah ke Piru;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa yang telah berzinah dengan saksi Sara Alfons sejak tahun 2016 dan telah memiliki seorang anak

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenjak antara terdakwa dan saksi Sara Alfons tinggal Bersama di rumah milik terdakwa di Piru;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Nunung karena dulu menikah di Sorong pada tahun 2004;
- Bahwa terdakwa menikahi saksi Nunung secara sah di gereja kemudian dicatat di catatan sipil;
- Bahwa sekarang ini terdakwa telah bercerai dengan Saksi Nunung dan telah mempunyai Putusan Pengadilan sejak Bulan November Tahun 2018;
- Bahwa terdakwa menjelaskan penyebab terdakwa tinggal Bersama Sara Alfons karena Saksi Nunung sering pergi ke Jakarta meninggalkan terdakwa dan anaknya sendiri di rumah;
- Bahwa semenjak di sorong sampai pindah di Piru Saksi Nunung sering pergi ke Jakarta meninggalkan Terdakwa sendiri dan anak kami;
- Bahwa Saksi Nunung pergi ke Jakarta karena saksi Nunung mengatakan orang tuanya tinggal di Jakarta;
- Bahwa terdakwa berpenghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan, paling kurang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pembawa exafator (alat berat);
- Bahwa penghasilan terdakwa di pegang oleh Saksi Nunung untuk memenuhi kebutuhan Saksi Nunung dan anak kami;
- Bahwa terdakwa pada saat di Sorong pergi bekerja sampai 3 (tiga) bulan baru pulang ke rumah karena bekerja di hutan namun terdakwa menitipkan penghasilan terdakwa di tetangga untuk diserahkan kepada Saksi Nunung;
- Bahwa pada saat terdakwa pulang ke rumah setelah selesai bekerja, ternyata saksi Nunung tidak ada dirumah kemudian tetangga pada cerita untuk mencari ke café – café karena curiga Saksi Nunung sering berpakaian tidak pantas;
- Bahwa kemudian terdakwa mencari di café – café dan benar Saksi Nunung kedapatan di Café sementara menghisap rokok, minum minuman beralkohol serta sedang melayani tamu laki – laki di dalam bilik;
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Saksi Nunung untuk pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu anak kami telah terdakwa titip di tetangga untuk di bawah ke rumah orang tua di Piru untuk dirawat di Piru karena saksi Nunung sering pergi ke Jakarta dan sering keluar rumah meninggalkan anak kami yang masih berumur 6 (enam) bulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa dan Saksi Nunung pindah ke Piru namun Saksi Nunung sering pergi meninggalkan terdakwa dan anak kami, sehingga anak kami tidak terurus serta saya juga tidak dilayani dan karena apabila saya pergi bekerja anak kami tidak ada yang menjaga akhirnya terdakwa menitipkan anak terdakwa tinggal bersama kakak kandung terdakwa untuk dirawat, sementara terdakwa sendiri tidak ada yang melayani dan rumah berantakan sehingga terdakwa kemudian tinggal bersama saksi Sara Alfons untuk mengurus rumah dan keperluan terdakwa;
- Bahwa Saksi Nunung sering pergi meninggalkan terdakwa dan bertahun-tahun baru kembali ke rumah;
- Bahwa terdakwa beranggapan saksi Nunung tidak akan kembali lagi karena sebelum pergi saksi Nunung telah menjual perabotan rumah seperti kulkas, televisi, lemari dan lain-lain;
- Bahwa terdakwa telah memohon – mohon agar saksi Nunung kembali pulang ke rumah namun saksi Nunung tidak kembali;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Nunung telah mempunyai suami yang lain di Sorong dan telah mempunyai anak setelah terdakwa menelpon dan berbicara dengan laki – laki yang bernama Ridho tersebut, di sorong saksi Nunung tidak memakai nama Nunung tetapi nama Rini, sedangkan suami dari saksi Nunung di Sorong juga bermarga Manuputty sehingga terdakwa dan Ridho sama – sama kaget karena ternyata saksi Nunung juga sering pergi meninggalkan suaminya di sorong;
- Bahwa terdakwa kemudian tinggal bersama Sara Alfons karena berpikir Saksi Nunung yang waktu itu masih istri sah terdakwa tidak akan kembali lagi karena telah menjual perabotan rumah dan pergi meninggalkan terdakwa ke Jakarta, serta pada saat terdakwa menelpon nomor handphone saksi nunung diketahui ternyata saksi Nunung memiliki suami lain di sorong dan telah memiliki seorang anak;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memukul Saksi Nunung selama menikah dengan Saksi Nunung walaupun ada masalah terdakwa dan saksi Nunung hanya beradu mulut;
- Bahwa sekarang ini terdakwa telah bercerai dengan saksi Nunung secara sah di Pengadilan dan telah memperoleh Putusan yang sah sejak Bulan November Tahun 2018, dan antara terdakwa dengan saksi Sara Alfons telah menikah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330 Telah tercatat perkawinan antara Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah; barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum, dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Seorang Pria yang telah kawin ;**
2. **Yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Ad.1. Unsur Seorang Pria yang telah kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Pria yang telah kawin" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang berjenis kelamin laki – laki serta telah melakukan pernikahan baik secara adat maupun secara agama. Di indonesia, Perkawinan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat – syarat sebagaimana tersebut dalam SE Menteri Agama tanggal 03 Maret 1960 Nomor : F/II/3123;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa **RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY** yang telah diperiksa ternyata identitasnya adalah konform atau sama dengan apa yang diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu keterangan para saksi dan terdakwa serta Fotocopy Surat Kutipan Akta Nikah An. Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah maka dapat dibuktikan bahwa terdakwa Ruberthy J Manuputty telah terikat dalam sebuah pernikahan bersama Nunung Rokayah dan pada saat Terdakwa melakukan hidup bersama dengan saksi Sara Alfons sekitar 2016 sampai dengan 2018 perkawinan tersebut belum putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Ad.2. Yang melakukan gendak (overspel) padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa Pengertian umum, Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan atas dasar suka sama suka yang belum terikat perkawinan;

Pengertian Zina secara umum berbeda sebagaimana tersebut di atas secara teknis berbeda dengan pengertian yang terkandung menurut Pasal 284 KUHPidana, karena pengertian Zina menurut Pasal 284 KUHPidana adalah **Persetubuhan** yang dilakukan oleh laki – laki atau perempuan yang telah kawin dengan laki – laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 27 KUHPerdata berlaku bagi masing – masing orang yang terikat dalam perkawinan tersebut yaitu dalam waktu yang sama seorang laki – laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, demikian sebaliknya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum, baru dapat dikatakan "Persetubuhan", apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kelamin wanita demikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui batasan-batasan pengertian sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kasus incasu dengan berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa Ruberthy J Manuputty telah bersama – sama saksi Sara Alfons melakukan perzinahan pada bulan September tahun 2015 sampai bulan November 2018, bertempat di Kompleks Markas Desa Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat, bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa melakukan *gendak (Overspel)*;
2. Bahwa caranya yaitu terdakwa bersama saksi SARA ALFONS Alias NONA membuka pakaian yang dipakai sampai telanjang setelah itu, terdakwa dan saksi SARA ALFONS Alias NONA tidur di atas tempat tidur dengan posisi terdakwa menindih saksi SARA ALFONS Alias NONA dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) saksi SARA ALFONS Alias NONA kemudian terdakwa melakukan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin (vagina) saksi SARA ALFONS Alias NONA;
3. Bahwa terdakwa RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY bersama saksi SARA ALFONS Alias NONA kemudian tinggal bersama di rumah milik terdakwa RUBERTHY J MANUPUTTY Alias HERY;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan tersebut semenjak kepergian saksi korban Nunung Rukaya Alias Nunung (istri sah terdakwa);
5. Bahwa dari perbuatan *gendak (Overspel)* tersebut, kemudian memiliki seorang anak perempuan berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan yang bernama ROSSA YULTI;
6. Bahwa pada saat yang sama status Terdakwa masih ada hubungan perkawinan dengan saksi Nunung Rukaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang diketahui masih ada dalam hubungan perkawinan yang sah dengan saksi Nunung Rukaya, yang mana Pasal 27 BW berlaku bagi nya yaitu adanya asas monogami dalam perkawinan, telah melakukan perbuatan perzinahan atau *overspel* dengan seorang wanita yaitu saksi Sara Alfons alias Nona dan dilakukan secara suka sama suka dan tidak ada paksaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dari dakwaan Tunggal tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan dan menghapuskan kesalahan terdakwa, maka atas tidak pidana yang telah dilakukannya, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu pada diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka kepada terdakwa tersebut haruslah dijatuhkan pidana yang sepadan dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, setelah Hakim memperhatikan keadaan bahwa antara Terdakwa dan saksi Sara Alfons sekarang ini sudah menikah dan antara Terdakwa Ruberthy Manuputty dengan saksi Nunung Rukaya sudah bercerai, maka sesuai dengan Pasal 14 a KUHP

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani untuk masa percobaan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan *strafmaat* atau lamanya terdakwa harus dijatuhi pidana dalam perkara ini yang diharapkan mampu memenuhi rasa kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan hukum dan juga Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam diri terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

-

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit - belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan Saksi Sara Alfons telah menikah, serta Antara Saksi Nunung dan Terdakwa Ruberthy telah bercerai;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil dan membutuhkan asuhan dari terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330 Telah tercatat perkawinan antara Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah.

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi Nunung Manuputty, maka sudah sesuai dengan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nunung Manuputty;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) Ke-1a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUBERTHY J. MANUPUTTY Alias HERY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No.474.2/330 Telah tercatat perkawinan antara Ruberthy J Manuputty dan Nunung Rokayah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nunung Manuputty

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu pada hari **Senin** Tanggal **15 April 2019**, oleh kami : **AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.** Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **JOHNNY KOESUMA, S.Kom., S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MEGGI SALAY, SH, MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

JOHNNYKHOESUMA S.Kom,SE,SH,MH

Hakim Ketua,

Ttd

AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.

**Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN NEGERI DATARAN HUNIPOP
Panitera**

SEPTINUS BARENDS
NIP.19 650916 198503 1 002

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Drh.